

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diberikan oleh Allah kepada manusia dengan sempurna. Segala macam persoalan dalam hidup dan penyelesaian telah diatur sedemikian rupa oleh Allah dalam kitab Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Salah satu persoalan yang sering kita jumpai di masyarakat adalah masalah harta. Harta bisa dijadikan sebagai alat untuk menuju surga, tetapi harta juga menjerumuskan manusia ke dalam api neraka, semua itu tergantung pada pemilikinya. Allah akan menguji manusia oleh harta yang dimilikinya, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 186,<sup>1</sup>

لَتَبْلُوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيْرًا  
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: “Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberikan sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.”<sup>2</sup>

Harta yang Allah titipkan kepada manusia itu dapat memberikan keberkahan jika dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran agama. Diantara salah satu cara yang bisa kita lakukan dengan harta yang dimiliki adalah dengan menunaikan zakat. Jika kita tidak mampu maka bisa dilakukan dengan berinfaq maupun shadaqah. Karena pada hakikatnya harta yang kita miliki adalah milik Allah bukan sepenuhnya milik kita, bahkan ada sebagian yang harus kita keluarkan untuk orang lain yang membutuhkan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fifin Kurniawati, “Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta,” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 3.

<sup>2</sup> Al Hamid, *Al Qur'anulkarim Terjemah Perkata dan Transliterasi Latin Edisi Cetakan ke-5*, Q.S Ali Imran/3: 186, (Bandung: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2020), 74.

<sup>3</sup> Syukron Makmun, “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif *Good Corporate Governance* Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh

Zakat merupakan rukun islam yang wajib dikerjakan bagi umat muslim yang mampu membayarnya dan juga diperuntukan bagi yang berhak menerima zakat tersebut. Zakat suatu sumber dana potensial yang bisa digunakan dengan tujuan untuk memajukan dan memberdayakan seluruh masyarakat. Zakat juga pokok agama yang penting dan juga strategis dalam Islam, karena tidak hanya bertujuan membentuk kesholihan dalam pribadi akan tetapi juga membentuk kesholihan dalam sosial, dikarenakan zakat juga sering disebut sebagai *ibadah maliyah ijtimai'iyah*, maksudnya yaitu ibadah yang dilakukan dengan sesama manusia.<sup>4</sup>

Zakat merupakan sistem ekonomi umat Islam. Zakat mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan dengan pengelolaan yang baik. Selain itu, dalam zakat mengandung nilai-nilai sosial, politik, moral, dan agama sekaligus. Dapat dilihat dari segi pemberi serta penerima zakat mengenai manfaat yang dirasakan. Disinilah letak perbedaan antara sistem kapitalisme dengan zakat. Kapitalisme lebih mengutamakan pengumpulan harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan zakat lebih mengedepankan masalah bersama daripada individu.<sup>5</sup> Zakat dipercaya dapat dijadikan sumber keseimbangan perekonomian umat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Namun umat Islam belum memaksimalkan potensi melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Hal ini disebabkan karena pemahaman akan zakat sebagai pemberian kepada orang yang lemah atau memenuhi kebutuhan sesaat orang tersebut.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sebagai salah satu pilar terpenting dalam ajaran Islam dan tingkat kesejahteraan yang meningkat

---

Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018), 2.

<sup>4</sup> Mega Noviya Syafitri “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Jurnal, *Al Maqashid Journal of Islamic Economics and Islamic Business*, Vol. 01 No. 02 (Oktober 2021), 68-69.

<sup>5</sup> Miftahul Huda, Mu;arrifah “Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baitul Maal Hidayatulloh Yogyakarta”, Jurnal, *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, Vol. 03 No. 02 (Mei 2020), 812-813.

sebagai implikasi ekspansi bisnis yang pasif, zakat diduga kuat telah dipraktikkan sejak awal masuk ke Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia kini telah disentralisasi di tangan pemerintah dari mulai tingkat Nasional yaitu melalui BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansial. Selain itu untuk membantu pengelolaan zakat BAZNAS, di Indonesia juga telah banyak berdiri lembaga pengelola zakat yang bekerja di bawah naungan BAZNAS yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ ini sudah banyak berdiri di seluruh penjuru Indonesia baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri yang semuanya bertujuan untuk membantu pendayagunaan dalam pengelolaan zakat maupun infaq dan shadaqah.<sup>6</sup> Diantaranya LAZ yang didirikan secara individual dibuat oleh suatu lembaga yakni LAZ Yayasan HAMIDU yang berdiri di bawah naungan Lembaga Yayasan Himpunan Alumni Miftahul Huda Dua (HAMIDU) Ciamis.

Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU merupakan lembaga pengelolaan zakat yang berada dibawah naungan Yayasan Himpunan Alumni Miftahul Huda Dua (HAMIDU) Bayasari, Jatinagara, Ciamis. Lembaga ini memiliki wewenang menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya, yang dikhususkan kepada para alumninya dan simpatisan pesantren tetapi juga ada pendistribusian kepada masyarakat umum. Dengan mottonya yang berbunyi “Dari Alumni Untuk Alumni di Kelola Oleh Alumni” LAZ Yayasan HAMIDU berusaha untuk menebar manfaat dan membantu serta mengajarkan saling tolong menolong antar sesama alumni pesantren, maka berdirilah Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU. Terlebih dengan melihat kondisi perekonomian dari para alumni yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda serta kondisi perekonomian yang berbeda-beda pula, maka adanya LAZ Yayasan HAMIDU ini berusaha untuk menghimpun dan mendistribusikan pengelolaan zakat, bahkan bukan hanya pengelolaan zakat saja yang dikelola oleh LAZ Yayasan

---

<sup>6</sup> Riska Dwi Yulfi, “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi,” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2020), 4.

HAMIDU. Tetapi ada juga kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana sosial keagamaan lainnya, seperti dana infaq, shadaqah, wakaf dan hibbah yang datang dari para simpatisan pesantren, dan juga ini menjadi salah satu program di LAZ Yayasan HAMIDU.

Dalam melakukan pendistribusian, LAZ Yayasan HAMIDU memiliki beberapa program, yaitu: HAMIDU Berzakat, HAMIDU Peduli, Cipta Kader Mandiri, Cipta Bangun Sarana dan Rindu Baitulloh. Dalam program tersebut yang menysasar pada bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan pemberdayaan ekonomi umat ialah program HAMIDU Berzakat dan HAMIDU Peduli, yang mana tujuan utamanya adalah dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian para alumni pesantren, sehingga diharapkan kedepannya dengan meningkat perekonomiannya, ia juga bisa membantu kepada yang lainnya bahkan ia tidak lagi menjadi *mustahiq* zakat, tetapi justru mampu menjadi *muzakki* yang ikut memberdayakan perekonomian antar sesama alumni lainnya. Pelaksanaan program tersebut tergantung situasi dan kondisi yang ada sehingga ini yang menjadi program pemberdayaan tersebut belum bisa berjalan secara maksimal karena kurangnya pemahaman dari pengelola terkait konsep dan manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dari penelitian diatas penulis lebih memfokuskan pada persoalan tentang bagaimana upaya yang dilakukan LAZ Yayasan HAMIDU untuk memberdayakan perekonomian umat dan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang mana semuanya itu sudah diatur dan tercantum baik dalam hukum normatif maupun hukum positif. Selain itu zakat juga merupakan salah satu pilar utama agama dalam sektor finansial yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan ekonomi umat. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas bagaimana pengelolaan dana ZIS dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan LAZ HAMIDU di pandang dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu penelitian ini diberikan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI UMAT DI LEMBAGA AMIL**

## ZAKAT YAYASAN HAMIDU (HIMPUNAN ALUMNI MIFTAHUL HUDA DUA CIAMIS) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

#### 1. Identifikasi Masalah

##### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU (Himpunan Alumni Miftahul Huda Dua Ciamis) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq dan Shadaqah. Dengan topik kajian Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.

##### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran fenomena tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mernafsirkan Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Yayasan

---

<sup>7</sup> Ari Murti, Rahmani Timora Yulianti “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal, *Journal of Islamic Economics and Islamic Business*, Vol. 03 No. 02 (November 2021), 912.

HAMIDU (Himpunan Alumni Miftahul Huda Dua Ciamis) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan melakukan wawancara kepada salah satu pengurus lembaga sebagai narasumbernya. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai berita yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian yang diangkat peneliti adalah berkaitan dengan Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU (Himpunan Alumni Miftahul Huda Dua Ciamis) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam memberdayakan ekonomi umat di Lembaga Amil Zakat dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya fokus pada pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infaq shadaqah yang dilakukan LAZ Yayasan HAMIDU. Maka penelitian ini memfokuskan pada “Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Di Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah yang dilakukan LAZ Yayasan HAMIDU dalam Memberdayakan Ekonomi Umat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah yang dilakukan LAZ Yayasan HAMIDU dalam Memberdayakan Ekonomi Umat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
  - b. Menyumbangkan pemikiran bagi pengurus ataupun pengelola Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU melalui konsep Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat secara Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pengurus ataupun pengelola Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU untuk menerapkan konsep pengelolaan zakat infaq dan shadaqah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam memberdayakan ekonomi umat terkhusus kepada anggota lembaga maupun simpatisan lembaga.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
  - c. Penelitian ini sebagai prinsip dari fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum khususnya

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Syukron Makmun (2018) dengan judul "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif *Good Corporate Governance* (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menjelaskan bagaimana pengelolaan yang ada pada LAZISMU Kabupaten Kendal dalam Perspektif *Good Corporate Governance*. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan prinsip dalam perspektif *Good Corporate Governance*. Namun ada beberapa kekurangan yang ditemukan oleh peneliti terhadap pengelolaannya, diantaranya kurang memaksimalkan media massa, tidak melaporkan kegiatan lembaga ke BAZNAS kabupaten dan masih tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kantor cabang dan kantor kabupaten/kota.
2. Skripsi Fitriyani (2022) dengan judul "Analisis Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Cirebon Dalam Peningkatan UMKM Kerajinan Wadah Tisu Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengelolaan dan dampak dari sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah terhadap pengembangan usaha mikro masyarakat. Dalam pembahasannya peneliti lebih memfokuskan terhadap bagaimana penerapan dan dampak dari sistem pengelolaan zakat, infaq shadaqah dalam peningkatan UMKM kerajinan wadah tisu yang dikelola oleh sekelompok orang-orang tuna netra di Cingkaret. Hasil dari penelitian ini dijelaskan oleh peneliti bahwa sistem pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Cirebon terhadap UMKM berdampak positif bagi kalangan masyarakat, karena dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS dapat menyerap tenaga kerja yang tidak mempunyai pengangguran, memfasilitasi tempat untuk orang-orang yang mau belajar dalam kerajinan pembuatan wadah tisu.



3. Skripsi Riska Dwi Yulfi (2020) dengan judul "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi karena melihat tingkat kemiskinan masyarakat setempat. Pada penelitian ini membahas terkait pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2016 sampai 2018 dengan hasil dari penelitian ini bahwa pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS difokuskan pada usaha produktif seperti membuka usaha baru, namun dalam pemberdayaan ekonominya mengalami kendala diantaranya kurangnya pemahaman mustahiq terhadap pemberdayaan ekonomi, mustahiq menyalahgunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi dan adanya keterbatasan dalam memberikan keterampilan.
4. Skripsi Khalimatus Sya'diyah (2021) dengan judul "Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program BANKZISKA Dalam Pemberdayaan UMKM". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai strategi pengembangan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada Lazismu Jawa Timur dan menganalisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan UMKM melalui program BANKZISKA pada Lazismu Jawa Timur. Yaitu Lazismu bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui konsep kolaborasi untuk kebaikan pentasharufan dana ziska. Strategi pengembangan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan Lazismu Jawa Timur ini menggunakan beberapa tahapan konsep manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Skripsi Fifi Kurniawati (2018) dengan judul "Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang strategi yang digunakan oleh Lembaga

Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta dalam kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada empat tahap dalam strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yaitu penentuan segmen dan target *muzakki* penyiapan sumber daya dan sistem operasi, membangun sistem komunikasi dan menyusun serta melakukan sistem pelayanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta telah melakukan strategi pengumpulan dana zis dengan cukup baik dan sesuai dengan teori yang ada.

6. Jurnal Miftahul Huda Mu'arifah (2020) dengan judul "Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi khusus pengelolaan zakat untuk pemberdayaan di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta didasarkan pada undang-undang zakat No. 23 tahun 2011 serta PSAK 109 dari akuntansi keuangan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa yang terpenting adalah kesesuaian Syariah dari setiap aspek pengelolaan zakat. Kegiatan pokok yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat adalah kegiatan penghimpunan, pencatatan keuangan atau administrasi serta pendayagunaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa Upaya Baitul Maal Hidayatullah untuk menghimpun dana zakat yaitu, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan layanan donatur dalam rangka memberikan apa yang dibutuhkan donatur. Pembagian menurut asnaf sesuai dengan program yang dibentuk oleh lembaga. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu mensejahterakan umat.
7. Jurnal Nazlah Khairina (2019) dengan judul " Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk meningkatkan Ekonomi Dhuafa ( Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pendistribusian ZIS oleh LAZ Nurul Hayat dalam meningkatkan ekonomi dhuafa dan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan LAZ Nurul Hayat dalam meningkatkan ekonomi dhuafa. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa cara menghimpun dana ZIS ialah dengan tiga cara yaitu amil data setempat muzakki, muzakki

mentransfer dana ke LAZ Nurul Hayat dan yang terakhir muzakki mendatangi langsung ke kantor LAZ Nurul Hayat. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya dalam pendistribusian ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan cara survei langsung kepada para mustahiq dengan program pemberian bantuan sesuai dengan kategori yang ditentukan. Perkembangan usaha para mustahiq yang diberi bantuan dilakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha yang dijalankannya yaitu dengan cara mengawasi dan membimbing pengembangan usahanya.

8. Jurnal Aftina Halwa Hayatika (2021) dengan judul “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekoomi Umat”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta dampak dari manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat agar terciptanya pengelolaan zakat dengan secara baik. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu cara dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat menjadi suatu kepentingan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengangkat derajat dan martabat mereka agar terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan dengan konsep zakat sendiri bahwasannya tujuan dalam zakat tersebut memiliki fungsi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan perbandingan penelitian ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Perbedaannya itu terdapat di bagian perspektif hukumnya dan objek yang menjadi tempat penelitiannya. Sedangkan pada penelitian ini yang saya kaji dibahas mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat di LAZ Yayasan HAMIDU Ciamis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun sebagai bentuk tata pikir atau alur pikir penulis dalam menjawab masalah dan menyelesaikan penelitian, sebagaimana seorang arsitektur yang membuat gambar rumah yang akan di bangun.<sup>8</sup> Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya dibuat suatu rumusan masalah tersebut.<sup>9</sup>

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayaagunaan zakat yang diberikan kepada *mustahiq*. Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah pada prinsipnya dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, dasar pijakan utama yang digunakan yaitu syariat Agama Islam.<sup>10</sup>

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>11</sup> Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, yang terpenting esensi zakat tercapai.

Pengelolaan zakat yang diharapkan ideal maka diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. Salah satunya yaitu dengan konsep pengelolaan zakat lembaga amil zakat akan eksis dalam memberdayakan ekonomi umat.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Aksarasatu Cirebon 2021),15.

<sup>9</sup> Fitriyani, "Analisis Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Di BAZNAS Kabupaten Cirebon Dalam Peningkatan UMKM Kerajinan Wadah Tisu Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 11.

<sup>10</sup> Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon", Jurnal, *Jurnal Sytax Idea*, Vol. 01 No. 04 (Agustus 2019), 113.

<sup>11</sup> Dewi Khodijah "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan *Mustahiq* Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di BAZNAS", Jurnal, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 01 No. 02 (Desember 2020), 47-48.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAB I Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>12</sup>

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut syara' zakat yaitu beribadah kepada Allah SWT. dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi zakat tertentu.<sup>14</sup> Maka dari itu menurut Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin hubungan antara zakat menurut bahasa dan zakat menurut syara' yakni bahwasanya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. Karena apabila manusia menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dalam masalah hartanya, boleh jadi Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Ar Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ لِيَرْبُتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُتُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>13</sup> Wahyu Akbar, Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103)*, (Yogyakarta: K-Media Yogyakarta 2018),8-10.

<sup>14</sup> Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat Kumpulan Fatwa Zakat*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah Jakarata ),45.

<sup>15</sup> Al Hamid, *Al Qur'anulkarim Terjemah Perkata dan Transliterasi Latin Edisi Cetakan ke-5*, Q.S Ar Rum/30 : 39, (Bandung: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2020), 408.

Dari ayat tersebut dapat diambil pelajarannya bahwa orang-orang yang diberi kekuatan untuk dapat menunaikan kewajibannya pada harta mereka, maka mendapatkan keberkahan pada harta yang diinfaqkannya dan yang tersisa pada mereka. Boleh jadi pintu rezeki yang dibukakan Allah bagi mereka di depan mata itu, disebabkan infaq *fi sabilillah* yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, arti zakat menurut syara' erat kaitannya dengan maknanya secara bahasa dari sisi tumbuh dan berkembangnya harta tersebut.<sup>16</sup>

Menurut ketentuan undang-undang tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>17</sup> Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagiannya harta yang bersifat mengikat. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat muslim. Ketika seseorang sudah memiliki sejumlah harta tertentu yang sudah masuk dalam batas nishab wajib zakat, maka orang tersebut wajib mengeluarkan hartanya dalam jumlah tertentu pula, untuk diberikan kepada orang tertentu yang disebut mustahiq zakat.<sup>18</sup>

Infaq secara bahasa artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Secara terminologi syari'at infaq adalah mengeluarkan Sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>19</sup> Perbedaanya dengan zakat yakni jika zakat ada nishabnya sedangkan infaq tidak mengenal nishab. Dalam artian infaq boleh dikeluarkan berapapun sesuai kemampuan orang yang ingin berinfaqnya.

<sup>16</sup> Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat Kumpulan Fatwa Zakat*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah Jakarta ), 46.

<sup>17</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>18</sup> Abu Hafizhah, *Ensiklopedi Fiqih Islam*, (Ponorogo: Pustaka Pustaka Al Bayyinah Ponorogo 2013 ), 407.

<sup>19</sup> Nazlah Khairina “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa ( Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cabang Medan)”, *Jurnal, At-Tawassuth*, Vol. 04 No. 01 (Juni 2019), 166-167.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>20</sup>

Shadaqah berasal dari kata *sha-da-qa* bermakna jujur, benar, memberi dengan ikhlas,<sup>21</sup> menurut bahasa artinya jujur atau benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Secara terminologi syari'at shadaqah sama pengertiannya dengan infaq, termasuk hukum dan juga ketentuan-ketentuannya. Hanya saja perbedaannya, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>22</sup>

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan secara harfiyah pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan.<sup>23</sup>

Pemberdayaan ekonomi adalah suatu komitmen politik untuk mengubah paradigma ekonomi konglomerasi secara bertahap dengan menumbuhkan kegiatan ekonomi lapis bawah. Juga merupakan upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktifitas masyarakat.<sup>24</sup>

Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat atau meningkatkan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dengan cara

<sup>20</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>21</sup> Syukron Makmun, "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif *Good Corporate Governance* Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018), 17.

<sup>22</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


<sup>23</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan> diakses tanggal 21 September 2022 pukul 10.00

<sup>24</sup> Khalimatus Sa'diyah, "Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bankziska Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 65.

mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha atau kegiatan yang dijalankannya.<sup>25</sup>

Atas penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan isi dari kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut.

**Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran**



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Sasaran, Waktu, dan Tempat Penelitian

#### a. Sasaran Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

#### b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan untuk penelitian ini yaitu dilaksanakan pada Desember 2022.

#### c. Tempat Penelitian

<sup>25</sup> Riska Dwi Yulfi, "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi," (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2020), 11.



Penelitian ini bertempat di Sekretariat Yayasan HAMIDU yang berlokasi di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Dua Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46273.

## 2. Jenis dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>26</sup> Pada dasarnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara fenomenologis dimana penelitian menuju lapangan penelitian untuk mengamati fenomena yang terjadi, dalam penelitian fenomenologis juga sangat bergantung terhadap pengalaman informan karena berhadapan langsung dengan fenomena yang sedang diteliti.<sup>27</sup>

Penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data untuk dianalisis dan diinterpretasikan.

## 3. Sumber Data

Dalam sebuah subjek atau yang diperoleh dari sebuah data dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer yaitu pengambilan data yang langsung dari objek atau subjek penelitian pertama. Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara mendalam kepada pengurus Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU. Yang akan diwawancarai mengenai yaitu profil lembaga, struktur organisasi lembaga, visi misi,

<sup>26</sup> J.r Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 1.

<sup>27</sup> Syukron Makmun, "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif *Good Corporate Governance* Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Kendal," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018), 7.

program kegiatan dan sistem pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dana pendayagunaan dana ZIS, serta dengan observasi langsung dan dokumentasi.

- b. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal dan sumber data lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan judul skripsi ini, yang bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari data primer dan sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Yang bisa dilakukan dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin.<sup>28</sup> Mengenai pengamatan yang dilakukan adalah di Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU terkait pengelolaan zakat infaq shodaqoh dalam memberdayakan ekonomi umat yang menjadi program lembaga.
- b. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya-jawab dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang terhadap suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.<sup>29</sup> Narasumber yang dituju dalam penelitian ini yaitu pengurus Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU. Yang akan diwawancarai mengenai program lembaga terkait pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infaq shodaqoh dalam memberdayakan ekonomi umat di Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU.

<sup>28</sup> Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 79.

<sup>29</sup> J.r Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 116.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian literature atau *library research* dengan metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan dan analisis data.<sup>30</sup>
- d. Dokumentasi, yaitu upaya mengumpulkan data, mempelajari dan menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen di Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU mengenai profil lembaga, program lembaga dalam pengelolaan dana zakat infaq shodaqoh dalam memberdayakan ekonomi umat.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Analisis juga berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Hasil analisis kemudian digabungkan kembali sebagai analisis yang dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh.<sup>32</sup>

Teknik analisis dalam tulisan ini melibatkan proses seleksi atas semua informasi yang didapatkan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan maksud penelitian, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga unsur sekaligus: teks, konteks, dan wacana (*discourse*).<sup>33</sup>

Teknik yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif, dimana bertujuan untuk menguraikan subjek sedemikian rupa sehingga diperoleh

<sup>30</sup> J.r Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 118 .

<sup>31</sup> Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 83.

<sup>32</sup> J.r Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 122.

<sup>33</sup> Syukron Makmun, “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif *Good Corporate Governance* Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018), 10.

gambaran menyeluruh mengenainya serta menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian.<sup>34</sup> Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan data tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Yayasan HAMIDU melalui program-programnya dalam pemberdayaan ekonomi umat, kemudian peneliti menganalisa dengan teori Hukum Ekonomi Syariah dari pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengkaji dengan fakta yang terjadi di LAZ Yayasan HAMIDU Ciamis, dan selanjutnya akan diambil sebuah kesimpulan.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Pengajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpanan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

d. Lokasi Penelitian

---

<sup>34</sup> Khalimatus Sa'diyah, "Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bankziska Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 31.

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Yayasan HAMIDU yang berlokasi di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Dua Bayasari Jatinagara Ciamis.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN, ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH, LANDASAN HUKUM MENDIRIKAN LAZ, PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH, pada bagian ini menguraikan tentang landasan teori-teori serta pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu teori tentang Lembaga Amil Zakat, teori Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, dan konsep Memberdayakan Ekonomi Umat dan Teori Hukum Ekonomi Syariah. Teori yang dijelaskan pada bagian ini yaitu tinjauan dalam konteks secara lebih luasnya.

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT YAYASAN HAMIDU CIAMIS, yakni penjabaran mengenai profil Lembaga zakat, struktur organisasi, visi dan misi, motto serta program-program yang menjadi kegiatan utama di Lembaga tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat. Dalam bab ini di bahas mengenai bagaimana Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Memberdayakan Ekonomi Umat di LAZ Yayasan HAMIDU Ciamis dipandang dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai

jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

